

**PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENYALUR JASA
TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI WILAYAH
HUKUM POLISI DAERAH KEPULAUAN RIAU**

**Oleh : Silvia Handayani
Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum
Pembimbing II : Widia Edorita, SH.,MH
Alamat : Jalan Nenas No.5 A Pekanbaru-Riau
Email : slvhndyani@gmail.com**

ABSTRACT

Until now the criminal act of illegal placement of migrant workers by the brokers still occur in the area of Kepulauan Riau Police especially in Batam City, because Batam City is used as a transit point for them to go to Singapore or Malaysia through the official international transportation route where using a regular passport with mode that their destination is limited to visiting destination countries, this reasoning used to trick immigration officers. The criminal act of illegal placement of migrant workers conducted by brokers or service providers in the Kepulauan Riau Police territory in 2015 the number of suspects as many as 4 people with the number of victims as many as 17 people, in 2016 the number of suspects as many as 13 people with the number of victims of 66 people, and in 2017 the number of suspects as many as 4 people with the number of victims as many as 22 people.

This research is a type of research that is empirical or sociological law research. Legal juridical empirical research or sociological law research is research conducted directly on site or in the field to obtain data to provide a complete and clear picture of the problem in the perusal. Viewed from its nature describes the facts of symptoms and facts contained in life in a deep social.

The results of research conducted by the author is first, the investigation of the Indonesian labor supplier in the Batam City handled by Kepulauan Riau Police is not optimal. Second, obstacles from lack of knowledge and legal awareness of the community, searching for illegal migrant worker recruiters, facilities and infrastructure, lack of operational budgets, fewer police officers and no legal degree. Third, efforts to overcome these obstacles by increasing participation and knowledge with the socialization of law to the community, coordinate with local police to look for the presence of suspects illegal recruiters, improve facilities and infrastructure, increase operational budget, increase the number of police officers and police should have law degree.

Keywords: Investigation - Criminal Act - Labor - Illegal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan Indonesia yang mempunyai wilayah garis pantai sepanjang ± 95.000 km, selain mengandung sumber daya alam yang melimpah, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri dan agroindustri, jasa lingkungan, rekreasi dan pariwisata serta kawasan pemukiman.¹ Dalam teknik sipil atau teknik tanah, istilah *reclaim* atau reklamasi juga dipakai dalam mengusahakan agar suatu lahan yang tidak berguna atau kurang berguna menjadi berguna kembali atau lebih berguna. Sampai berapa jauh tingkat kegunaan ini bergantung dari sasaran yang ingin dicapai. Didalam pembangunan perumahan dan perkotaan ada kalanya daerah-daerah genangan dikeringkan untuk kemudian dimanfaatkan. Bahkan wilayah laut pun dapat dijadikan sebuah daratan.²

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar untuk dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi di masa yang akan datang. Tujuan pembangunan wilayah pesisir itu sendiri di Indonesia secara umum antara lain (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (2) pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan dan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan; (3) peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan; (4) peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan.³

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrument pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktifitas pengelolaan lingkungan hidup. Dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana

¹<http://www.> Tesis Ali Maskur *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang*, diakses, tanggal, 3 Maret 2017.

² Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010. hlm. 351.

³ Mulyadi S., *Ekonomi Kelautan*, Rajawali Pers, Jakarta: 2007. hlm. 5

pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.⁴

Kawasan reklamasi pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak tepi pantai, berbagai hal yang terdapat di wilayah pesisir merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.⁵

Kegiatan reklamasi banyak dilakukan tanpa izin hingga ada juga yang melebihi aturan izin yang telah di berikan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mengeluarkan izin Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu reklamasi. Kegiatan reklamasi tanpa izin dapat dikenakan pidana sebagaimana secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bahwa Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan

pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) dipidana penjara maksimal 3 tahun penjara dan denda maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya dibayar.

Berdasarkan berita yang didapatkan melalui media cetak bahwa menurut Sekretaris Tim 9 Dinas Lingkungan Hidup Dendi Purnomo mengatakan ada 12 titik reklamasi di Batam yang dihentikan sementara karena dianggap tidak memiliki izin alias illegal. Dari 14 reklamasi yang dihentikan, hanya dua yang memiliki izin. Itu pun menggunakan izin *cut and fill* (galian c) pematangan lahan. Adapun 12 titik reklamasi yang dihentikan sementara di antaranya meliputi wilayah Tering Batam Centre, Wisata Ocarina, Pulau Janda Berhias, Teluk Bokor Tiban Utara, Batu Merah, Batu Ampar, Bengkong, dan Pesisir di pantai timur Batam, Pulau Rempang Galang, Kel. Kampung Seraya, Baloi Kolam, Sekupang, Batu Besar Nongsa, Tanjung Uncang Kec. Sagulung,⁶

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ ***Penegakan Hukum Tindak Pidana Reklamasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang***

⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2012. hlm. 329

⁵ Wawancara dengan Bapak Chandra Sianipar, Bagian Banum Bagbinopsnal Ditreskrimsus Polisi Daerah Kepulauan Riau Kota Batam, Hari Jum'at, Tanggal 10 Februari, 2017, Bertempat di Polda Kepri.

⁶ Media Liputan 6 oleh Ajang Nurdin, di terbitkan pada tanggal 23 Mei 2016, Pukul 18:27 WIB

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Wilayah Hukum Kota Batam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana reklamasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah hukum Kota Batam ?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana reklamasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah hukum Kota Batam ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana reklamasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah hukum Kota Batam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana reklamasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah hukum Kota Batam.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana reklamasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah hukum Kota Batam.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana reklamasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah hukum Kota Batam.

1. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada

umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

- c. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.⁷

Suatu peristiwa pidana atau tindak pidana menurut KUHP yang berlaku saat ini, terbagi dalam dua jenis yaitu *misdriff* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran).⁸

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.⁹

Dan tindak pidana dapat dikatakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki izin alias illegal sebagaimana yang telah ditentukan didalam

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 47.

⁸ C.S.T Kansil, Enggelien R. Palandeng dan Altje Agustis Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2009, hlm. 5.

⁹ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 98.

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau disebut juga dengan reklamasi.

2. Teori Perizinan

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁰

Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Ada berbagai jenis izin yang dapat dikategorikan sebagai perizinan dibidang pengelolaan lingkungan atas dasar kriteria bahwa izin-izin tersebut dimaksudkan atau berfungsi untuk pencegahan pencemaran atau gangguan lingkungan, pencegahan perusakan lingkungan akibat pengambilan sumber daya alam dan penataan ruang.¹¹

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan

dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Memperhatikan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuat hukum (undang-undang) juga dapat diartikan sebagai komponen yang turut menentukan dalam sistem peradilan pidana, karena bagaimanapun juga tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum juga terikat aturan-aturan hukum yang berlaku hasil perumusan para pembuat hukum (undang-undang).¹²

Menyerasikan pasangan nilai tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan keadilan agar mendapatkan perhatian secara proporsional yang seimbang dalam penanganannya, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut :¹³

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010. hlm. 167.

¹¹ *Ibid*, hlm. 105.

¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hal. 24.

¹³ *Ibid*, hlm. 8-9.

1. Faktor hukum;
2. Faktor Penegak hukum;
3. Faktor sarana atau Fasilitas pendukung penegak hukum;
4. Faktor Masyarakat;
5. Faktor Kebudayaan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁵
3. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antar ekosistem darat dan laut,

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 8.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 100.

serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁶

4. Reklamasi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.¹⁷
5. Izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/ atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.¹⁸
6. Ilegal adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak menurut hukum yang ada.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

¹⁷ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

¹⁸ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

¹⁹ Eka Yani Arfina, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 160.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, lokasi ini dipilih mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup tinggi terjadinya tindak pidana reklamasi secara ilegal.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²¹

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 162.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 118.

1. Kepala Sub Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
2. Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam;
4. Masyarakat wilayah reklamasi.

b. Sampel

Dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, yaitu metode yang menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Kepala Sub Ditreskrimsus Polisi Daerah Kepulauan Riau	1	1	100%
2	Penyidik Ditreskrimsus Polisi Daerah Kepulauan Riau	10	5	50%
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	1	1	100%
4	Masyarakat	100	50	50%
Jumlah		112	57	-

Sumber : Data Olahan Penulis

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan kuisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²² Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan. Adapun wawancara Kepala Sub Ditreskrimsus, Penyidik

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

c. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penyorotan suatu masalah serta usaha penyelesaiannya. Keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dalam kalimat-kalimat. Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut, dapat menarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

1. Sejarah Singkat Kota Batam

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm 95.

Nama Batam yang berasal dari pulau Batang ini menurut legenda diambil karena hampir seluruh pantai batam yang menghadap ke laut cina selatan ditumbuhi batang pohon jenis tertentu yang khas. Selain itu terdapat juga versi lain cerita nama pulau batam berasal dari “Batang” yang berarti “jembatan” atau “jalur penghubung antar pulau Bintang (Bintan), Bulang (bulan), Lingga, dan pulau-pulau lainnya ke temasik (Singapura) dan Johor.

Sedangkan didaratan (hutan belantara) dihuni suku pedalaman seperti Suku Sakai dan Suku Jakun. Kawasan Kepulauan Riau dan Tanah Semenanjung, termasuk kepulauan Batam, pernah menjadi wilayah Kerajaan Melayu Singapura, Kemaharajaan Melayu Malaka, Kemaharajaan Melayu (Johor, Riau, Lingga, Pahang dan Seluruh Daerah taklukannya) dan Kerajaan Riau-Lingga. Dan Kepulauan Melayu dimaksud termasuk Pulau Batam dan sekitarnya.

2. Letak Geografis

Wilayah Kota Batam mencapai 3.990,00 km², terdiri dari luas wilayah darat 1.040 km² dan luas wilayah laut 2.950 km²

4. Wilayah Administratif Kota Batam

Batam merupakan salah satu kota yang memiliki pertumbuhan terpesat di Indonesia. Wilayah Kota

Batam terdiri dari tiga pulau, yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Pembagian wilayah administratif Kota Batam terdiri dari dua belas kecamatan dan enam puluh empat kelurahan, yang terdiri atas:²³

- a. Kecamatan Batam Kota;
- b. Kecamatan Nongsa;
- c. Kecamatan Bengkong;
- d. Kecamatan Batu Ampar;
- e. Kecamatan Sekupang;
- f. Kecamatan Belakang Padang;
- g. Kecamatan Bulang;
- h. Kecamatan Sagulung;
- i. Kecamatan Galang;
- j. Kecamatan Lubuk Baja;
- k. Kecamatan Sungai Beduk;
- l. Kecamatan Batu Aji;

B. Gambaran Umum Tentang Polisi Daerah Kepulauan Riau
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tergolong Polda tipe A, karena itu dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Reklamasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²³<http://infoprovkepulauanriau.blogspot.co.id/2010/02/batam.html>, diakses, tanggal, 21 Oktober 2017.

2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Hukum Kota Batam

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum pidana adalah salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya tertulis dan dituangkan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai salah satu hukum positif.

Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur kepentingan hukum yang bersifat khusus yang diatur diluar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur subjek hukum tertentu saja, hukum pidana bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar kodifikasi secara umum. Pembahagian Hukum Pidana Khusus dibagi ata 3 yaitu :

1. Kelompok peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana didalamnya ada ketentuan pidana;
2. Kelompok peraturan perundang-undangan administratif yang didalamnya ada ketentuan pidana;
3. Kelompok peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk orang-orang tertentu.

Dari 3 substansi penegakan hukum sangat erat kaitan antara substansi yang satu dengan substansi yang lainnya.

Tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini hendaknya dapat memperhatikan keadaan wilayah sekitar pantai yang akan direklamasi. Dalam asas akuntabilitas pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan)
2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Wewenang dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 70 ayat (3) adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah

- Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. Menyegel dan/atau menyita alat-alat berat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. Melakukan penghentian penyidikan;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.²⁴

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Reklamasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Hukum Kota Batam

²⁴ Pasal 70 ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu oleh aparat penegak hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kota Batam sebagai berikut :

1. Faktor Internal

dilihat dari substansi hukum (*substance of law*) meliputi perangkat perundang-undangan. Kedua adalah substansi struktur hukum (*structure of law*) menyangkut aparat penegak hukum di Indonesia merupakan substansi yang sangat penting dalam menangani penegakan hukum. Jika aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas maka hukum dapat terlaksana dengan demikian sebaliknya jika aparat penegak hukum tidak dapat dipercaya maka hukum tidak jalan sebagaimana mestinya. Dan juga kurangnya kerja sama antar Kepolisian dengan Instansi yang mengeluarkan terkait Izin Pengelolaan wilayah reklamasi di Kota Batam.
 2. Faktor Eksternal

Kurangnya kesadaran hukum bagi korporasi yang hanya memanfaatkan benefit dari keuntungan yang didapatkan dari hasil reklamasi tersebut.
- C. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Reklamasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun**

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Hukum Kota Batam

1. Faktor Internal

Faktor internal, yaitu dengan membenahi kekurangan-kekurangan dan memperbaiki semua kekurangan yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kota Batam, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :²⁵

- a) Pengajuan tambahan personil khusus yang menangani dan paham mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b) Penyidik tidak dapat secara sendiri bekerja untuk mengetahui dampak dari akibat suatu kegiatan pengelolaan wilayah pesisir berupa reklamasi, penyidik juga harus bekerja sama pada instansi Dinas Lingkungan Hidup yang telah mengeluarkan izin pengelolaan wilayah pesisir tersebut.

Adanya kerja sama antara instansi yang berkaitan dalam menangani reklamasi ini.

2. Faktor Eksternal

- a) Peningkatan pengawasan yang dilakukan di wilayah pesisir pantai dimana kegiatan reklamasi ini dilakukan.
- b) Melakukan patroli personil piket fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus secara aktif ini merupakan suatu upaya yang sangat efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana reklamasi, para aparat penyidik dapat melakukan patrol setiap harinya dengan personil 3 orang penyidik yang berpatroli di wilayah pesisir.
- c) Melakukan kerjasama dengan LSM (pengamat lingkungan) yang memiliki peran aktif sebagai perwakilan masyarakat yang berada di wilayah pesisir ataupun sekitar area kegiatan reklamasi yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁵ Wawancara dengan Bapak AKBP Robertus B. Herry AP, S.I.K Kasubdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Hari Juma'at, Tanggal 9 November 2017, bertempat di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

1. Adapun upaya yang dilakukan aparat penegak hukum yaitu dengan upaya Penegakan Hukum *Preventif* (Pencegahan) yaitu dapat berupa mengadakan penyuluhan hukum bagi pihak yang akan melakukan reklamasi di wilayah pesisir pantai, anggota patroli personil piket fungsi yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di wilayah sekitar ditempat-tempat yang berpotensi terjadinya pelanggaran atau tindak pidana reklamasi, dan adanya peran aktif LSM (pengamat lingkungan) yang berada di wilayah kegiatan reklamasi dan upaya Penegakan Hukum *Represif* (Penindakan) dengan melakukan koordinasi oleh instansi Dinas Lingkungan Hidup yang memberikan izin kegiatan ini dilakukan, meminta keterangan dari para pihak yang melakukan reklamasi, melakukan penangkapan apabila benar terbukti melakukan tindak pidana dan melakukan penyidikan dan penyelidikan serta melakukan penyitaan alat-alat berat yang diduga digunakan sebagai pendukung kegiatan reklamasi dan memberikan *police line*

ditempat terjadinya reklamasi.

B. Saran

1. Lebih mengoptimalkan kerjasama antara Pihak Kepolisian dan Instansi yang mengeluarkan terkait Izin Pengelolaan wilayah reklamasi di Kota Batam. Hendaknya melihat proses kegiatan reklamasi tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Batam serta betapa pentingnya keindahan alam Kepulauan Riau jika pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak menimbulkan pengrusakan biota-biota laut.
2. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana yang dilakukan tanpa izin pengelolaan alias illegal adanya kerja sama atau koordinasi antara Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Batam.
3. Bagi pelaksana kegiatan reklamasi ataupun korporasi yang melakukan kegiatan reklamasi ini hendaknya sadar akan aturan yang telah diberlakukan dan tidak melakukan reklamasi ini dari nilai keuntungan (*benefit*) saja melainkan untuk kemajuan pembangunan di wilayah Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T Kansil, Enggelien R. Palandeng dan Altje Agustis Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2012, *Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mulyadi S., 2007, *Ekonomi Kelautan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eka Yani Arfina, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 160.

C. Majalah/Buletin/Surat Kabar

Media Liputan 6 oleh Ajang Nurdin, di terbitkan pada tanggal 23 Mei 2016, Pukul 18:27 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

D. Website

[http://www.tesis Ali Maskur Rekontruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang](http://www.tesis.ali.maskur.rekontruksi.pengaturan.hukum.reklamasi.pantai.di.kota.semarang), diakses, tanggal, 3 Maret 2017.

<http://infoprovkepulauanriau.blogspot.co.id/2010/02/batam.html>, diakses, tanggal, 21 Oktober 2017.

<http://kepri.polri.go.id>, diakses, tanggal, 22 Oktober 2017.

B. Jurnal/Kamus